

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan semakin meningkatnya persaingan kerja di era ekonomi modern ini, banyak hal yang mendorong para pekerja untuk mencari pekerjaan bukan hanya di wilayah negara mereka sendiri namun juga mencoba peruntungan untuk bekerja di negara lain dengan harapan dapat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran di negara tujuan tersebut. Dengan seiringnya kemajuan perkembangan jaman dan kemajuan dibidang teknologi serta hubungan-hubungan antar negara didunia yang mana menjadikan batas negara bukan lagi menjadi halangan seseorang untuk bekerja di negara lain. (Sukamidi, 2007)

Tenaga kerja asing (TKA) seolah menjadi fenomena yang lumrah, tidak hanya dewasa ini yang disebut sebagai era globalisasi namun juga telah ada sejak dimulainya industrialisasi di muka bumi, dilihat dari perkembangannya, latar belakang digunakanya TKA di Indonesia mengalami perubahan sesuai zamanya. Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberikan kesempatan kerja yang layak bagi warga Indonesia.

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya adalah yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan baik

di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Nuraeni, 2017)

Keberadaan TKA ini bisa dipandang sebagai ancaman atau peluang tergantung kepada apakah keberadaan mereka merupakan bahagian asset atau liability negara. Dalam artian apakah keberadaan mereka mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja dan tingkat upah yang diterima pekerja lokal melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterima pekerja lokal di negara tujuan. Dalam hal ini, pekerja asing yang berkemahiran tinggi dan profesional bisa dianggab sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan asal mereka bisa membina dan meningkatkan kemampuan pekerja lokal (komplemen). Sebaliknya, keberadaan mereka bisa menjadi ancaman kalau mereka dianggab sebagai liability. Dalam artian mereka tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan upah bagi pekerja lokal. Keberadaan mereka menjadi pesaing (*substitute*) terhadap pekerja lokal. Umumnya mereka akan menjadi ancaman bila memiliki kemahiran dan keterampilan rendah, tidak seperti yang diharapkan, apalagi bila keberadaan mereka melalui prosedur yang tidak resmi (*illegal*).

Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia umumnya berasal dari Asia yang mana masuknya tenaga kerja asing di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja asing asal Tiongkok, hal tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan dalam negeri Tiongkok mengenai *Hukou Sistem* dimana sebuah kebijakan yang dulunya dibuat pada tahun 1949 oleh Mao Zedong untuk mengantisipasi melonjaknya perpindahan penduduk desa menuju kota karena pengaruh pesatnya perkembangan industrialisasi di kota, kemudian mengalami revisi di era

Xi Jin Ping karena banyaknya jumlah penduduk Tiongkok, Hukou Sistem ini adalah sebuah kebijakan yang pemerintah Tiongkok buat untuk mengurangi kepadatan dan pengangguran serta mendorong warganya agar mau bekerja diluar negeri dengan ditawarkan jaminan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan. (Wong, 2017)

Hubungan kerja sama tenaga kerja antara Indonesia dengan Tiongkok pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kedua negara ini telah menjadi mitra strategis, dengan ditanda tangannya Kemitraan Strategis yang diawali dengan momentum penandatanganan *Declaration between the Republic of Indonesia and People's Republic of China on Strategic Partnership* pada tanggal 25 April 2005, Deklarasi ini ditanda tangani oleh kedua kepala negara yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Hu jianto di Jakarta dan yang kemudian ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada Oktober 2013, dengan adanya perjanjian Kemitraan Strategis tersebut maka pondasi kerjasama hubungan Indonesia dengan Tiongkok semakin kuat, hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang kerjasamanya berpusat pada Tiongkok seperti pembangunan PLTU Adipala, 660 Mega Watt di Kabupaten Cilacap, pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan di provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi dari Tiongkok sebesar Rp. 1,25 Triliun dan pembangunan bandara Kertajati di Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp. 24 Triliun yang di investasikan oleh perusahaan asal Tiongkok, Huatsing Housing Holding CO., Ltd. (Alika, 2018)

Pada era presiden Joko Widodo hubungan antara Indonesia dan Tiongkok menjadi semakin lebih dekat. Dengan adanya MOU yang dilakukan oleh presiden

Indonesia yaitu Joko Widodo dengan presiden Tiongkok Xi Jinping pada tanggal 26 Maret 2015. Dimana dalam MOU tersebut berisi tentang delapan penandatanganan nota kesepakatan yang di dalamnya terdapat juga mengenai kesepakatan mengenai hubungan ekonomi investasi dan tenaga kerja antara kedua negara. (Galih, 2015).

Kebijakan mengenai tenaga kerja asing pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono di periode pertamanya masih menggunakan UU no 13 tahun 2003 tentang penggunaan tenaga kerja asing, namun dengan semakin banyaknya investasi dan kemungkinan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia pada saat itu terlebih dengan masuknya Indonesia kedalam berbagai forum free trade area yang membuka banyak peluang tenaga kerja asing untuk masuk ke dalam Indonesia, presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian membuat PERPRES no 72 tahun 2014 yang mana terdapat banyak penambahan regulasi untuk pemilik modal atau investor atau instansi pemerintah agar dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yaitu dengan menambah syarat untuk pengajuan tenaga kerja asing harus menggunakan Izin Menetap Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan juga calon pengguna jasa tenaga kerja asing diwajibkan untuk mengurus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke kementerian tenaga kerja dan dirjen imigrasi.

Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani aturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing yang terdapat pada peraturan presiden (PERPRES) nomor 20 tahun 2018 untuk menggantikan peraturan sebelumnya di jaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono yaitu PERPRES No 72 Tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing dilakukan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dalam waktu tertentu, yang di lakukan dengan memperhatikan

kondidi pasar dalam negeri. Dengan menghilangkan poin poin seperti kewajiban penggunaan IMTA dan RPTKA yang sebelumnya terdapat pada PERPRES No 72 Tahun 2014 dan penambahan beberapa poin yang mengatur seperti sanksi terhadap tenaga kerja dan perusahaan jika melanggar, jaminan sosial bagi tenaga kerja asing dan kewajiban tenaga kerja asing untuk membayar pajak penghasilan mereka. (Octavia, 2017)

Untuk memenuhi tujuan dari Presiden Joko Widodo yakni dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, Presiden Joko Widodo membuka pintu investasi bagi investor asal Tiongkok untuk berinvestasi dan pembangunan infrastruktur. Tiongkok menyetujui hal tersebut dengan syarat bahwa para investor yang menanamkan modal investasinya di Indonesia dapat membawa pekerjanya sepaket untuk membantu pembangunan infrastruktur. Indonesia menyetujui syarat yang diajukan oleh Tiongkok dengan syarat bahwa para pekerja asal Tiongkok harus dapat bisa memberikan transfer of technology terhadap pekerja lokal asal Indonesia dengan harapan ilmu yang diberikan oleh pekerja asal Tiongkok dapat di gunakan oleh pekerja lokal asal Indonesia.

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengijinkan investor asing asal Tiongkok yang menanamkan investasinya di Indonesia dengan membawa serta paket pekerjanya langsung yang berasal dari Tiongkok memberikan dampak positif & negatif di dalam masyarakat. Dengan dampak positif yaitu para pekerja lokal asli Indonesia mendapatkan ilmu dari pekerja Tiongkok. Dilain sisi adanya pekerja asal Tiongkok di Indonesia juga menimbulkan dampak negatif di masyarakat yaitu masyarakat khawatir akan efek dari dibukanya pintu investasi di Indonesia untuk investor asing asal Tiongkok dapat menyebabkan banyaknya

jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia sehingga para pekerja lokal asli Indonesia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. (Yulianto, 2016)

Dengan diberikan izin investor dan kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia dapat dilihat dari data sepanjang tahun 2016 sebanyak 486 tenaga kerja asing ilegal masuk ke Indonesia, Dirjen Imigrasi telah mengindikasikan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia disebabkan karena keterbatasan petugas dan luasnya wilayah Indonesia sehingga banyak dari tenaga kerja asing tersebut yang masuk melalui jalur tikus dan lewat agen ilegal untuk dapat bekerja di Indonesia yang kemudian menyebabkan banyaknya pekerja migran asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia yang tidak memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan jabatan yang diperbolehkan dalam aturan selain itu permasalahan dokumen yang tidak resmi ataupun melakukan penyalahgunaan dokumen tinggal juga banyak dari pekerja migran asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia melewati agen-agen ilegal. Salah satu syarat untuk tenaga kerja asing agar dapat bisa masuk dan bekerja ke Indonesia adalah dengan bisa berbahasa Indonesia namun masih banyak para pekerja migran asal Tiongkok yang belum bisa berbahasa Indonesia, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dan maraknya agen-agen ilegal yang menawarkan para pekerja ilegal asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia kerap kali menjadi problem baru bagi Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

**“Mengapa Pemerintah Indonesia Di Era Presiden  
Joko Widodo Mengeluarkan PERPRES No. 20 Tahun  
2018?”**

### **C. Kerangka Pemikiran**


Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis berupa *desicion making* teori oleh William D. Coplin.

#### **1. Teori *Decision Making* (William D.Coplin)**

Sebuah rangkaian fenomena yang terjadi antar bangsa akan menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut biasanya menyangkut mengenai isu-isu yang berkembang diluar negeri. Dalam hal ini penulis untuk dapat menjelaskan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, penulis menggunakan teori *desicion making* menurut William D. Coplin yang ada dalam bukunya yang berjudul “*Introdiction of International Politic*”. Teori ini menjelaskan bagaimana proses sebuah negara melakukan pengambilan kebijakan luar negerinya yang dirumuskan begitu pula dengan hal-hal yang mempengaruhinya.

Willian D.Coplin menggambarkan teori pembuatan keputusan luar negeri dengan sebuah model, sehingga dapat membantu untuk menjelaskan bagaimana proses kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Pembuatan keputusan luar negeri dibuat atas dasar pengaruh dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga komponen yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri. Ketiga komponen tersebut yaitu; *pertama*, kondisi politik dalam negeri, *kedua*, adalah kapabilitas ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus

suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain  
(D.Coplin, 1992)



**GRAFIK 1.1** Diagram Proses teori pembuatan kebijakan  
William D.Coplin

#### a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat internasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil keputusan keijaksanaan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan *Politic Influencer*.

Lebih jauh Coplin juga menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan *Politic Influencer*. *Politic Influencer* merupakan sumber dukungan bagi penguat rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku untuk semua sistem pemerintah, baik demokrasi maupun autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada

rakyatnya untuk memberikan dukungan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya.

Dalam hal ini, Indonesia yang pada sebelumnya pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono kebijakan luar negerinya lebih condong terhadap barat. Hal itu berubah ketika presiden Joko Widodo dan partainya PDIP mulai berkuasa di Indonesia sejak 2014. Presiden Joko Widodo mulai merubah arah kiblat kebijakan luar negerinya terhadap Tiongkok. Kedekatan antara partainya yaitu PDIP dengan Partai Komunis China (PKC) yang dapat dilihat dari beberapa kali kunjungan kader PDIP untuk study banding di Tiongkok. Selain itu adanya tuntutan dari buruh pada hari buruh internasional tahun 2017 mengenai isu tenaga kerja asing yang membanjiri dan muncul kekhawatiran akan persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing, para pekerja lokal menuntut agar dibentuknya peraturan yang memperketat masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia agar tersedianya lapangan pekerjaan, hal tersebut yang membuat Presiden Joko Widodo mendapatkan dukungan dari buruh untuk mengeluarkan PERPRES No 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing.

#### **b. Kemampuan Ekonomi Dan Milliter**

Menurut Coplin suatu negara harus memiliki kemampuan dan ketersediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya, lebih lanjut Coplin menganalisa bentuk kemampuan adalah sebuah pedoman bagi negara untuk dapat bertahan untuk bertahan atau berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik dalam permasalahan ekonomi, kemampuan ekonomi yang baik juga merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses perkembangan kemajuan sebuah negara, kemudian

ketersediaan ekonomi Coplin menerangkan bahwa negara harus dapat menciptakan sebuah ketersediaan baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang baik akan berdampak terhadap majunya perkembangan ekonomi sebuah negara yang kemudian akan berdampak terhadap militer. (Cahyo, 2014)

Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tertentu akan lebih aktif dalam “Panggung Polotik Internasional”. Dengan kata lain, kemampuan ekonomi dan militer semua negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*Bargaining Position*) dimata negara lain, sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Faktor dari kebijakan preside Joko Widodo yang ingin memajukan perekonomian nasional dengan industri modern dan pembangunan infrastruktur sesuai yang ada dalam program kerja Jokowi yaitu nawacita di poin ke 3 yaitu membangun Indonesia melalui desa-desa, ke 6 yaitu dengan meningkatkan produktifitas rakyat dalam sektor ekonomi sehingga dapat bersaing dalam pasar internasional dan ke 7 yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi mandiri dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Wedhawasy, 2014).

Atas dasar tersebut presiden Joko Widodo melakukan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok yang mana negara Tiongkok sudah maju dan bisa membantu Indonesia dalam membangun ekonomi dan pembangunan. Kerja sama yang berlangsung antara Indonesia dan Tiongkok sudah menghasilkan pembangunan berupa 19 pelabuhan baru dan 8 pelabuhan yang masih dalam pembangunan dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2019 selain pelabuhan kerja sama Indonesia dan Tiongkok juga pada pembangunan bandar udara dan PLTU/PLTA dimana total sudah ada 10 bandar udara baru dan 10 PLTU dan 3 PLTA yang mana adanya

pembangunan infrastruktur tersebut akan memajukan daya saing ekonomi daerah yang akan berimbang terhadap kemajuan ekonomi nasional. Selain itu juga dengan penambahan poin mengenai PERPRES No 20 Tahun 2018 akan menguntungkan bagi Indonesia karena adanya kewajiban pembayaran pajak penghasilan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia melalui kewajiban mereka untuk membuat NPWP.

Kemajuan ekonomi mendorong juga pendanaan untuk militer dari negara Indonesia hal ini dibuktikan dengan posisi militer Indonesia yang berada di ranking 15 dunia dari 136 negara. (Power, 2018)

### **c. Konteks Internasional**

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara. Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasionalnya terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara-negara lain dalam sebuah politik internasional. Keterkaitan tersebut dalam hal ekonomi dan politik namun geografi juga memainkan peran yang penting.

Dalam konteks tersebut presiden Joko Widodo lebih memilih Tiongkok dalam hal kerjasama ekonomi dan pembangunan dikarenakan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam membantu negara-negara berkembang dalam memberikan dana pinjaman dengan bunga yang kecil dan juga komitmen Tiongkok dalam memberikan pinjaman dengan kemitraan *win-win solution* dianggap Indonesia mudah. Jumlah suku bunga pinjaman Tiongkok hanya 3% dianggap lebih murah daripada tawaran pinjam berbunga yang ditawarkan oleh negara lain yang mencapai suku bunga 5%-10%. Selain itu Indonesia juga

melihat karakteristik Tiongkok dalam memberikan pinjaman dana yang lebih membebaskan negara untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak mengusik kedaulatan nasionalnya. (Sukma, 2009)

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang dan pemikiran diatas, maka dapat dilakukan penalaran yang menghasilkan dugaan sementara sebagai berikut:

Terdapat 3 faktor yang mendorong disahkannya PERPRES No 20 Tahun 2018 pada masa presiden Joko Widodo untuk menggantikan PERPRES No 72 Tahun 2014 dimasa presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu

1. Faktor dalam negeri, karena tuntutan dari pekerja lokal untuk peraturan mengenai tenaga kerja asing.
2. Faktor Ekonomi dan Militer, karena kebutuhan Indonesia akan investasi asing untuk pembangunan infrastruktur serta perolehan tambahan bagi negara melalui pajak yang dibayarkan oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.
3. Faktor internasional, karena hubungan Indonesia dengan Tiongkok dalam forum ACFTA .

#### **E. Metode Penelitian**

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar alamiah dengan menggunakan metode yang didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit dimana berbentuk eksplanasi. Objek kajian pada skripsi ini berupa langkah kebijakan yang di keluarkan pemerintah Indonesia dalam permasalahan tenaga keja asing asal Tiongkok di Indonesia pada tahun 2014-2018 (Ihza, 2017)

Sedangkan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar alamiah dengan menggunakan metode yang didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. (Sugiyono, 2011)

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini adalah teknik menelaah pustaka dengan data sekunder. Penulis mengambil data sekunder dengan mengutip kepada sumber lain. Sumber-sumber ini adalah buku, jurnal ilmiah, dokumen, arsip, dan berita artikel yang berasal dari media cetak seperti koran atau majalah maupun media elektronik yang berupa situs internet, sehingga data ini tidak bersifat autentik. Penulis akan menelaah sumber-sumber yang ada dan akan di analisis sedemikian rupa sehingga akan relevan dengan permasalahan yang ada.

#### **F. Jangkauan penelitian**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, dalam setiap penelitian diperlukan penetapan pembahasan topik penelitian. Hal ini dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik. Pembatasan ini digunakan agar penelitian yang disusun dapat lebih fokus dan mengarah ke sasaran objek permasalahan. Dalam skripsi ini hanya akan membahas strategi imigrasi yang dilakukan Tiongkok di Indonesia, dalam rentang waktu Oktober 2016 hingga Desember 2018. Namun begitu, tidak juga menutup kemungkinan bahwa akan dimuatnya data dan informasi dari tahun sebelum 2014 maupun setelah 2018, apabila data tersebut relevan dengan pembahasan topik masalah dalam penulisan skripsi ini.

#### **G. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan yang menjadi dasar motif penelitian dan penulisan skripsi :

1. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami alasan Indonesia mengeluarkan kebijakan imigrasi terhadap tenaga kerja asal Tiongkok pada tahun 2014-2017
2. Penelitian ini untuk sebagai syarat dalam memenuhi gelar sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi penstudy hubungan internasional dalam memahami dan menjelaskan tentang permasalahan pekerja migran Tiongkok di Indonesia

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, tujuan penulisan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II ISU TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA**

### **BAB III PERUBAHAN KEBIJAKAN PEKERJA IMIGRAN**

### **BAB IV ALASAN DIKELUARKANYA PERPES NO.20 TAHUN 2018**

### **BAB V KESIMPULAN**